PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Nomor : 075/K.LA - 05/HM.02.00/IV/2018 Kotabumi, 20 April 2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Berkas)
Hal : Himbauan Debat Publik atau Debat Terbuka

Kepada Yth.
Ketua KPU Lampung Utara
Di-
Tempat

1. Dasar:
   I. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
   II. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   III. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (6) bahwa :
   (1) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan professional dan akademisi yang

Scanned by CamScanner

mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.

(2) Moderator sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipilih oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menghadirkan Undangan dalam jumlah terbatas.

(4) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.

(5) Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka :

a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. Memajukan daerah;
c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
d. Menyelesaikan persoalan daerah;
e. Menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan Nasional; dan
f. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan.

(6) Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksut pada ayat (5).

3. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (5) bahwa :

(1) Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, Pasangan Calon dikenai sanksi berupa :

a. Diumumkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
b. Tidak ditayangkannya sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.

(2) Sanksi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pasangan Calon :

a. Yang sedang melaksanakan ibadah; atau
b. Karena alasan kesehatan.

Scanned by CamScanner

(3) Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena melaksanakan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.

(4) Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksut pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.

(5) Pasangan Calon menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.

4. Sehubungan dengan pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara maka Panwaslu Kabupaten Lampung Utara meminta KPU Lampung Utara untuk mematuhi ketentuan diatas dan memberitahukan ketentuan debat tersebut kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara.

Demikian untuk maklum, atas perhatianya diucapkan terimakasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KETUA,

ZAINAL BAHTIAR, S.H

Tembusan :
- *Ketua Bawaslu Lampung di Bandar Lampung (Sebagai Laporan):*
- *Arsip.*

KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	KORDIV. PENCEGAHAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	
2	KORDIV. PENINDAKAN PELANGGAN	
3	KORDIV. SDMO	
	KEPALA SEKRETARIAT	

Scanned by CamScanner